



PENETAPAN
Nomor 244/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RAFIL Tempat dan tanggal lahir Sambas, 02 Mei 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Dusun Sekuyang, RT.008 RW.003, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 30 Oktober 2019 dalam Register Nomor 244/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 02 Mei 1990 dari pasangan Suami Istri bernama LAMAZI dengan NASRAH dan diberi nama RAFIL;
- Bahwa Identitas nama RAFIL, lahir di Sambas pada tanggal 02 Mei 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam telah sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemohon, diantaranya berupa ;
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK : 6101010205900003, Atas nama : RAFIL, lahir di Sambas pada tanggal 02 Mei 1990;
 - b. Ijazah SDN No. 26 Sungai Pagak Kec. Sambas an. RAFIL tanggal 1 Juli 2004;
 - c. Kutipan Akta Nikah Nomor: 0207/017A/11/2016, dari pasangan suami istri RAFIL dan RAHMAH yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016;

d. Kartu Keluarga Nomor 6101011901170004 tertanggal 08 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas ;

- Bahwa pemohon pernah membuat paspor di Imigrasi Sambas dengan menggunakan data Nama RAFEL LAMAZI, Tanggal lahir 02 Mei 1990, Tempat lahir Sambas.
- Bahwa saat pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor ke kantor Imigrasi Sambas menurut pihak Imigrasi bahwa ada perbedaan data antara data Paspor dan data pemohon lainnya;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Paspor pemohon tersebut ke kantor Imigrasi dan untuk pembaharuan data identitas nama dan tanggal kelahiran pada Paspor pemohon tersebut, pihak Imigrasi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa pada Paspor yang data-datanya tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi adalah:

Nama : RAFEL LAMAZI
Tanggal Lahir : 02 Mei 1990
Tempat Lahir : Sambas
No Paspor : A 8971617

Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohonan sebagai berikut:

Nama : RAFIL
Tanggal Lahir : 02 Mei 1990
Tempat Lahir : Sambas

- Bahwa untuk kepentingan pemohon dan kepastian hukum sahnya data pemohon pada Paspor tersebut pada Kantor Imigrasi, diperlukan penetapan pembetulan Data Nama, pemohon dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon agar berkenan menerima permohonan Pemohon untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah Nama RAFIL Lahir di Sambas pada tanggal, 02 Mei 1990. Sesuai dengan KTP,

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 244/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah SD, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101010205900003, atas nama RAFIL yang lahir di Sambas pada tanggal 02-05-1990, yang dikeluarkan di Sambas pada tanggal 18-07-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101011901170004 atas nama Kepala Keluarga RAFIL, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Lampiran Daftar Nilai Murni Ujian Sekolah SDN No.26 Sungai Pagak Kecamatan Sambas yang atas nama RAFIL, lahir di Sambas pada tanggal 02-05-1990 yang dikeluarkan di Sambas tanggal 1 juli 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0207/017/VII/2016 atas nama pasangan suami istri RAFIL dan RAHMAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 474.4/013/61.01.01.2012/X/2019 atas nama RAFIL yang dikeluarkan Pj. Kepala Desa Kartiasa Up. Sekretaris Desa Ub. Kasi Pemerintahan FADILLAH tanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Paspor No. A 8971617 atas nama RAFEL LAMAZI lahir di Sambas pada tanggal 02 May 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi NURAINI dan saksi AAN yang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 244/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **NURAINI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama RAFIL;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Sambas pada tanggal 02 Mei 1990;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama LAMAZI dan NASRAH;
- Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon tertulis RAFEI LAMAZI lahir di Sambas tanggal 02 Mei 1990 karena saat itu yang menguruskan calo/agen di Sambas;
- Bahwa saksi tahu tentang KTP, Kartu Keluarga, Daftar Nilai Murni Ujian Sekolah, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah nama RAFIL lahir di Sambas tanggal 02 Mei 1990;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya semua identitas nama Pemohon sama agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan supaya Pemohon dapat membuat paspor yang baru sesuai identitas Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi hanya teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama RAFIL;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 244/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Sambas pada tanggal 02 Mei 1990;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama LAMAZI dan NASRAH;
- Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon tertulis RAFEI LAMAZI lahir di Sambas tanggal 02 Mei 1990 karena saat itu yang menguruskan calo/agen di Sambas;
- Bahwa saksi tahu tentang KTP, Kartu Keluarga, Daftar Nilai Murni Ujian Sekolah, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah nama RAFIL lahir di Sambas tanggal 02 Mei 1990;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya semua identitas nama Pemohon sama agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan supaya Pemohon dapat membuat paspor yang baru sesuai identitas Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan nama Pemohon adalah RAFIL lahir di SAMBAS tanggal 02 MEI 1990;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 244/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi NURAINI dan saksi AAN;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101010205900003, atas nama RAFIL yang lahir di Sambas pada tanggal 02-05-1990, yang dikeluarkan di Sambas pada tanggal 18-07-2017, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101011901170004 atas nama Kepala Keluarga RAFIL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 08-08-2017, dimana dari bukti tersebut diatas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sekuyang, RT.008 RW.003, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPerdara bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101010205900003, atas nama RAFIL yang lahir di Sambas pada tanggal 02-05-1990, yang dikeluarkan di Sambas pada tanggal 18-07-2017, bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga No. 6101011901170004 atas nama Kepala Keluarga RAFIL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 08-08-2017, bukti **P-3** berupa Lampiran Daftar Nilai Murni Ujian Sekolah SDN No.26 Sungai Pagak Kecamatan Sambas yang atas nama RAFIL, lahir di Sambas pada tanggal 02-

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 244/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-1990 yang dikeluarkan di Sambas tanggal 1 Juli 2004, bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0207/017/VII/2016 atas nama pasangan suami istri RAFIL dan RAHMAH dan bukti **P-5** berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 474.4/013/61.01.01.2012/X/2019 atas nama RAFIL yang dikeluarkan Pj. Kepala Desa Kartiasa Up. Sekretaris Desa Ub. Kasi Pemerintahan FADILLAH tanggal 30 Oktober 2019, dimana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa nama Pemohon adalah RAFIL lahir di Sambas tanggal 2 Mei 1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti **P-6** berupa Paspor No. A 8971617 atas nama RAFEI LAMAZI lahir di Sambas pada tanggal 02 May 1990, dimana perbedaan nama Pemohon tersebut yang bersebab karena pada saat pembuatan paspor atas nama Pemohon tersebut yang membuatkan adalah agen/calor dari Imigrasi Sambas sehingga hal tersebut karena ketidaktelitian Pemohon mengakibatkan terdapatnya kesalahan pada nama Pemohon pada Paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Sambas yang mana nama Pemohon tersebut tidak sesuai dengan bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi NURAINI dan saksi AAN yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga dimana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan bahwa nama Pemohon adalah RAFIL lahir di Sambas tanggal 2 Mei 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Lampiran Daftar Nilai Sekolah Pemohon, selain itu dalam Paspor Pemohon tertulis nama Rafei Lamazi lahir di Teluk Durian tanggal 02 Mei 1990 karena yang mengurus pembuatan paspor Pemohon adalah agen dari Kantor Imigrasi Sambas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dimana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 244/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 dapatlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Nama RAFIL Lahir di Sambas pada tanggal, 02 Mei 1990. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Daftar Nilai Ujian Sekolah Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 13 Nopember 2019**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 30 Oktober 2019, dengan dibantu oleh **Ririn ZR Br Hutagalung, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ririn ZR Br Hutagalung, S.H.

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-; |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 90.000,-; |
| 4. PNPB Panggilan Pertama | Rp. 10.000,-; |

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 244/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);